

## Penyuluhan Bahaya Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Di Kampung Mandiri Jaya Distrik Wania Kab. Mimika

Habibi Sutirta<sup>\*1</sup>, Nurwirhanuddin<sup>2</sup>, Suprianto<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>STKIP Hermon Timika; Jl. Budi Utomo Ujung Jalur SP.1 Timika, Papua, Tlp. 082128996262

<sup>3</sup>Program Studi Pendidikan Jasmani, STKIP Hermon Timika

e-mail: sutirta.habibi@yahoo.co.id, <sup>2</sup>nurwirhanuddin@gmail.com, <sup>3</sup>anjjihi@gmail.com

### Abstrak

Di Indonesia, narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Kampung Mandiri Jaya merupakan wilayah pemukiman penduduk. Di wilayah ini terdiri dari mayoritas asli Papua, bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia dengan dialek Papua. Masyarakat Kampung Mandiri Jaya masih minim pengetahuan tentang bahaya narkotika dan obat-obat terlarang sehingga sangat membutuhkan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya. Dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana bahaya Narkotika dengan efek yang sangat mematikan kemudahan jenis-jenis Narkotika dan bentuk-bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum-oknum penyalahgunaan Narkotika. Adapun dampak dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah kepala kampung dan masyarakat Kampung Mandiri Jaya tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, menjaga pergaulan anak-anak remaja agar terhindar dari narkotika, selanjutnya para peserta kegiatan ini juga mengetahui bagaimana tindak lanjut dalam melakukan pencegahan maraknya penyebaran narkotika terutama pada kalangan generasi muda Kampung Mandiri Jaya.

**Kata kunci**—Narkotika, obat terlarang, pengabdian masyarakat

### Abstract

In Indonesia, narcotics are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic. Kampung Mandiri Jaya is a residential area. In this region consisting of the majority of indigenous Papuans, the language used daily is Indonesian with a Papuan dialect. The people of Kampung Mandiri Jaya still lack knowledge about the dangers of narcotics and illegal drugs so they really need socialization about narcotics abuse for the community in general and the younger generation in particular. In this service using a descriptive method. Because this dedication aims to describe as completely as possible how dangerous Narcotics are with very deadly effects, then the types of Narcotics and other forms of crime that are often committed by persons who abuse drugs. The impact of implementing this Community Service activity is increasing knowledge for the participants, which in this case is the village head and the people of Kampung Mandiri Jaya about the dangers of narcotics and illegal drug abuse, maintaining the association of adolescent children to avoid narcotics. Participants in this activity also knew how to follow up in preventing the widespread spread of narcotics, especially among the younger generation of Kampung Mandiri Jaya.

**Keywords**—Narcotics, illegal drugs, community service

### 1. PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga

hal tersebut dijadikan masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika tidak saja merambah daerah perkotaan, wilayah pedesaan juga tidak luput menjadi sasaran. Peredaran narkotika juga tidak

memandang usia, strata sosial bahkan jenis kelamin. Tidak jarang sasaran utama peredaran narkotika adalah para generasi muda, hal ini jelas menjadi persoalan bagi seluruh elemen yang ada di Indonesia, mengingat generasi muda adalah tonggak harapan suatu negara.

Menangani masalah penyalahgunaan narkotika diperlukan kerjasama dari pihak pemerintah dan masyarakat. Ada lima bentuk cara untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif (Hanifah dan Unayah, 2011). Permasalahan penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi momok yang menakutkan. Secara universal penyalahgunaan narkotika dapat mengancam dan merusak masa depan penggunaannya, bahkan dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya sebagai akibat sindroma ketergantungan terhadap zat kimia narkotika atau obat-obatan terlarang. Sebab secara sosiologis mereka dapat mengganggu masyarakat dengan melakukan perbuatan-perbuatan abnormal atau kriminalitas di luar kesadaran mereka. Dengan adanya penyalahgunaan ini akan berakibat memicu terjadinya tindak kejahatan baik itu pencurian, pemerasan, penipuan, penggelapan peredaran obat-obat terlarang, penganiayaan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, akan terganggunya kelangsungan kehidupan bangsa.

Narkotika adalah barang yang sangat berbahaya dan bisa merusak susunan syaraf yang bisa merubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkotika adalah sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi pada tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (biasa disebut sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan sebagainya. Narkotika akan mengganggu kesehatan bahkan jaringan tubuh pecandu itu sendiri yang mengakibatkan tidak konsen dalam beraktifitas, gelisah, tidak fokus sehingga prestasi pecandu akan menurun bahkan yang paling mengerikan berujung kepada kematian (Mulyadi dkk,

2014).

Menurut Pranawa, S dkk (2018) Walaupun telah diketahui secara luas tentang bahaya dan resiko penyalahgunaan narkotika/narkoba khususnya bagi kesehatan mental, pelayanan preventifnya masih tertinggal jauh dibandingkan kuratif. Sehingga kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan tingginya jumlah penyalah guna Narkotika di Indonesia sudah menunjukkan kondisi darurat.

Di Indonesia, narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional (Nhaedah dkk, 2017).

Meskipun usaha sosialisasi dilakukan diberbagai tempat, bahkan di media. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dampak negative konsumsi narkoba, khususnya dampak psikologisnya. Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama, karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau teman. Didorong pula oleh rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba, mereka menerima bujukan tersebut. Selanjutnya akan dengan mudahnya untuk dipengaruhi menggunakan lagi, yang pada akhirnya menyandu dan ketergantungan pada obat-obatan terlarang. Hal ini tentu saja membuat banyak masyarakat yang terjebak dalam mengonsumsi narkoba karena ketidaktahuannya. Pada proses seseorang menjadi ketergantungan, pada tahap awal pemakaian ia masih dapat menghentikannya. Namun, setelah terjadi ketergantungan, ia sulit kembali ke pemakaian sosial, sekeras apapun ia berusaha, kecuali jika menghentikan sama sekali pemakaiannya (Sambahtera, 2015).

Menurut Siswanto Sunarso (2010) ketidaktahuan generasi muda pada narkoba serta gejala kepribadian dan ketersediaan narkoba merupakan pokok permasalahan dalam memerangi

narkoba atau napza. Oleh karenanya, variabel pasokan dengan permintaan harus ditangani sekaligus.

Di Wilayah Kampung Mandiri Jaya misalnya, berdasarkan hasil observasi di kampung Mandiri Jaya merupakan wilayah pemukiman penduduk. Di wilayah ini terdiri dari mayoritas asli Papua, bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia dengan dialek Papua. Masyarakat Kampung Mandiri Jaya masih minim pengetahuan tentang bahaya narkoba dan obat-obat terlarang sehingga sangat membutuhkan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya. Oleh karena itu, penulis bekerjasama dengan kepala kampung Mandiri Jaya Distrik Wania mengadakan sebuah sosialisasi kepada masyarakat tentang “Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Obat-Obat Terlarang di Kampung Mandiri Jaya Distrik Wania Kab. Mimika” dengan harapan masyarakat dapat memahami bahaya narkoba dan pengaruhnya secara psikologis, sehingga dapat mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. [1]-[6].

## 2. METODE

Sasaran pengabdian masyarakat tentang Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Obat-Obat Terlarang ini adalah Kampung Mandiri Jaya Distrik Wania dilaksanakan pada Tanggal 13 - 14 Maret 2020 bertempat di Kantor Desa Kampung Mandiri Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika.

Dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif. Karena pengabdian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin bagaimana bahaya Narkoba dengan efek yang sangat mematikan kemudian jenis-jenis Narkoba dan bentuk-bentuk kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum-oknum penyalahgunaan Narkoba.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu: *Pertama*, Tahap perencanaan meliputi persiapan materi, pencetakan spanduk, hingga pertemuan dengan kepala Kampung Mandiri Jaya. *Kedua*, Tahap pelaksanaan meliputi edukasi tentang Bahaya Narkoba dan Obat-Obat Terlarang dengan cara membagikan materi kepada semua peserta kemudian narasumber menyampaikan materi dengan menggunakan notebook dan LCD Proyektor disertai

dengan penjelasan dan beberapa contoh kasus. *Ketiga*, Tahap evaluasi meliputi diskusi/ tanya jawab secara langsung antara narasumber/ penyaji dengan masyarakat Kampung Mandiri Jaya

Tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari tiga orang dosen Program Studi Pendidikan Jasmani STKIP Hermon Timika. Tim pengabdian memberikan materi bahaya narkoba dan obat-obat terlarang serta cara-car penanggulangannya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan penyuluhan dengan materi bahaya narkoba dan obat-obat terlarang di Kampung Mandiri Jaya Distrik Wania Kab. Mimika dengan menggunakan dasar materi hukum berupa UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kampung Mandiri Jaya sehingga pelaksanaan pemberian materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga pelaksanaan kegiatan terkesan interaktif dan menarik, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan dan pemateri.

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di kantor desa Kampung Mandiri Jaya yang tentu saja dapat menampung sejumlah peserta. Selain itu pemilihan tempat juga berdasarkan efektivitas jarak tempuh yang tidak jauh. Kegiatan penyuluhan bahaya narkoba dan obat-obat terlarang ini telah dilaksanakan bersama kepala Kampung, masyarakat, dan mahasiswa KKN STKIP Hermon Timika di Kampung Mandiri Jaya. Pemateri memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang serta bagaimana cara mencegah maraknya penyebaran narkoba pada masyarakat Kampung Mandiri Jaya Distrik Wania Kab. Mimika.



Gambar 1. Kepala Kampung Mandiri Jaya

Pada saat observasi pelaksana bertemu dengan kepala kampung tersebut dan menyatakan bahwa memang masyarakat masih minim pengetahuan tentang narkoba dan obat-obat terlarang, selanjutnya banyak peserta yang tidak mengetahui tentang apa saja bahaya yang muncul akibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Adapun kendala yang dihadapi pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah terbatasnya dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengingat jarak tempuh yang jauh antara Kota dan jalanan yang ditempuh belum beraspal. Pelaksanaan kegiatan berlangsung lancar terlihat antusiasme peserta yang berbondong-bondong ke kantor desa kampung mandiri jaya dan berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta pada saat penyuluhan.



Gambar 2. PKM Kampung Mandiri Jaya



Gambar 3. Antusias Masyarakat Kampung Mandiri Jaya dalam kegiatan PKM



Gambar 4. Bersama Masyarakat Kampung Mandiri Jaya

Adapun dampak dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah kepala kampung dan masyarakat Kampung Mandiri Jaya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, menjaga pergaulan anak-anak remaja agar terhindar dari narkoba, selanjutnya para peserta kegiatan ini juga mengetahui bagaimana tindak lanjut dalam melakukan pencegahan maraknya penyebaran narkoba terutama pada kalangan generasi muda.

Hal ini juga sejalan dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh Mulyadi dkk (2014) menyimpulkan bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah pengaruh Narkoba pada anak-anak dan remaja yaitu dari pendidikan keluarga, orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anak-anaknya untuk menjauhkan dari obat haram tersebut. Selain itu, hasil yang dicapai melalui abdimas ini adalah menambah tingkat pengetahuan masyarakat khususnya bagi para remaja dan anak-anak tentang bahaya Narkoba.

Menurut Utami (2006) Faktor penyebab penyalahgunaan napza yaitu :

1) Faktor keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa alasan. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya (anak dan remaja) berisiko

tinggi terlibat penyalahgunaan napza. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain:

- a. Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan napza;
  - b. Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau
  - c. Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik.
  - d. Keluarga dengan orang tua otoriter.
  - e. Keluarga yang perfeksionis,
  - f. Keluarga yang neurosis
- 2) Faktor Kepribadian.

Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan napza.

### 3) Faktor Kelompok Teman Sebaya (Peer group)

Disadari atau tidak, sebuah kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok itu. Karena tekanan dalam peer group itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang mau dikucilkan. Demikian juga pada kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan napza, dapat memunculkan penyalahgunaan baru.

### 4) Faktor Kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan memperoleh Napza juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Saat ini Indonesia merupakan sasaran empuk bagi sindikat Narkoba internasional untuk mengedarkan barang tersebut, yang pada gilirannya menjadikan zat ini dengan mudah diperoleh.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika adalah dengan membekali pengetahuan kepada masyarakat terkhusus orang tua, remaja hingga anak-anak tentang bagaimana dampak negative dari penyalahgunaan narkotika. Pentingnya menjaga pergaulan anak-anak remaja agar terhindar dari jeratan narkotika dan obat-obat terlarang.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat Kampung Mandiri Jaya maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah kepala kampung dan

masyarakat Kampung Mandiri Jaya tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, agar senantiasa menjaga pergaulan anak-anak remaja agar terhindar dari narkotika.

- 2) mengetahui bagaimana tindak lanjut dalam melakukan pencegahan maraknya penyebaran narkotika terutama pada kalangan generasi muda.

## 5. SARAN

- 1) Masyarakat Kampung Mandiri Jaya Distrik Wania Kab. Mimika dalam pergaulan sehari-hari harus lebih berhati-hati jangan sampai melakukan pergaulan yang salah baik dilingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, sebab sasaran utama dengan beredarnya Narkoba adalah Remaja dan anak-anak, kejahatan oknum pengedar Narkoba selalu mengintai kita.
- 2) Pengabdian kepada masyarakat di Kampung Mandiri Jaya Distrik Wania Kab. Mimika mengenai penyuluhan tentang bahaya narkotika dan obat-obat terlarang harus dilakukan secara berkesinambungan, dalam upaya memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya Narkotika dan obat-obat terlarang bukan hanya dari aspek hukum saja tetapi dari aspek lainnya misalnya dari aspek kesehatan jiwa. Saran-saran untuk program pengabdian masyarakat lebih lanjut untuk menutup kekurangan pada kegiatan program mengabdikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberi dukungan moral dan dana terhadap program pengabdian masyarakat ini terutama kepada:

- 1) Ketua STKIP Hermon Timika, yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 2) Kepala Kampung, aparat kampung beserta masyarakat kampung Mandiri Jaya atas partisipasi dan meluangkan waktunya terhadap kegiatan ini
- 3) Rekan-Rekan Dosen Program Studi Pendidikan Jasmani STKIP Hermon Timika yang turut bergabung dalam tim PKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hanifah, A & Nunung, U , 2011. Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat. *Jurnal Informasi*, Vol. 16 No. 1, hal 34-44
- [2] Mulyadi; Satino; Sukarmini, W , 2014, Sosialisasi Bahaya Narkotika Terhadap Anak Usia Dini Dan Remaja Di Kelurahan Pangkalan Jati Baru Cinere Depok, *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, Jakarta
- [3] Pranawa, S; Yuliani, S; Humsona, R, 2018, Meningkatkan Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dengan Peer Education Strategy, *Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi*, vol 2 no 2, hal 183-194.
- [4] Nahdhah; Khalid, A; Munajah, 2017, Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Bagi Masyarakat Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Jurnal Hukum Dan Bahaya Narkoba*, vol 9 no 3, hal 454-456.
- [5] Sambahtera, D, 2015, Penyuluhan Bahaya Narkoba, *Laporan Pengabdian Masyarakat*, Akbid Kharisma, Binjai.
- [6] Sunarso, S., 2010, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa.
- [7] Utami, P , dkk., 2006, *Katakan Tidak Pada Narkoba: Mengenal Narkoba Dan Bahayanya*, Bandung: CV. Sarana Penunjang Pendidikan